



SKRIPSI

**PEMBUKTIAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(ONSTLAG VAN ALLE RECHTVERVOLGING)
(Putusan Nomor : 64/PID.B/2016/PN.PSO)**

***PROOF OF VERDICT FREE FROM ALL LAWSUITS (ONSTLAG VAN
ALLE RECHTVERVOLGING)
(Verdict Number: / Pid.B 64 / 2016 / PN.Pso)***

HANIF FARDLIANSYAH

NIM. 130710101245

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

PEMBUKTIAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

(ONSTLAG VAN ALLE RECHTVERVOLGING)

(Putusan Nomor : 64/PID.B/2016/PN.PSO)

***PROOF OF VERDICT FREE FROM ALL LAWSUITS (ONSTLAG VAN
ALLE RECHTVERVOLGING)***

(Verdict Number: / Pid.B 64 / 2016 / PN.Pso)

HANIF FARDLIANSYAH

NIM. 130710101245

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

Abdullah bin Umar r.a. berkata : Rasulullah SAW. Bersabda: Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang amier (raja) memelihara rakyat dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang hamba (buruh) memelihara harta milik majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua memelihara dan akan dituntut tentang pemeliharaannya. (Bukhari, Muslim)¹

¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, "*Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim*" PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2005, hlm. 366.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ayahanda Muhammad Hasan, S.Pd.SD., Ibunda tercinta Siti Nur Fadilah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a dan memberikan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita.
3. Guru-guruku sejak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**PEMBUKTIAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(ONSTLAG VAN ALLE RECHTVERVOLGING)
(Putusan Nomor : 64/PID.B/2016/PN.PSO)**

***PROOF OF VERDICT FREE FROM ALL LAWSUITS (ONSTLAG VAN
ALLE RECHTVERVOLGING)
(Verdict Number: / Pid.B 64 / 2016 / PN.Pso)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

**HANIF FARDLIANSYAH
NIM. 130710101245**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 9 Januari 2018

Oleh :

Pembimbing Utama,

Echwan Iriyanto S.H., M.H.
NIP. 19620411 198902 1 001

Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP. 19740830 200812 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PEMBUKTIAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

(ONSTLAG VAN ALLE RECHTVERVOLGING)

(Putusan Nomor : 64/PID.B/2016/PN.PSO)

***PROOF OF VERDICT FREE FROM ALL LAWSUITS (ONSTLAG VAN
ALLE RECHTVERVOLGING)***

(Verdict Number: / Pid.B 64 / 2016 / PN.Pso)

Oleh

HANIF FARDLIANSYAH

130710101245

PEMBIMBING UTAMA

PEMBIMBING ANGGOTA

Echwan Iriyanto S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 9 (Sembilan)

Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

KETUA PENGUJI

SEKRETARIS PENGUJI

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Halif, S.H., M.H
NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji :

Echwan Iriyanto S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

.....

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Fardliansyah
NIM : 130710101245
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **PEMBUKTIAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSTLAG VAN ALLE RECHTVERVOLGING) (Putusan Nomor : 64/PID.B/2016/PN.PSO)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjungtinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Januari 2018

Yang menyatakan,

HANIF FARDLIANSYAH
NIM. 130710101245

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasihat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Halif, S.H., M.H, selaku Seketaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuknya sehingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak Gautama B. Arundhati, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya berterima kasih banyak beliau tidak segan memberikan arahan dan masukan;
7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;

8. Ayahanda tercinta Muhammad Hasan S.Pd. SD. dan Ibunda tercinta Siti Nur Fadilah yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasihat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
9. Kepada seluruh Keluarga Besar yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasihat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
10. Sahabat Penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis yaitu Agung Purnmo, S.H., Azizul Hakiki, S.H., Mohammad Rizky Pratama, S.H., Reiyen Novandana, S.H., Yovie Febrian Pratama, S.H., Adryan Bagus Saputra, S.E., Dedy Irawan, S.H., Bangkit Delly Satria Nanda, S.H., Muhammad Fasholi Nur Huda, S.H., Fransiskus Febrian Budiharto, S.H., Subhan Kristianto, S.Sos., serta teman-teman CLSA FH UNEJ dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2013 seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Kertosari Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, Okman Nurochim, S.T. Zaki Fakhrudin, Daniel Mas Priyanto, Sandi Fajar Pamungkas, Unstiyatuz Zakiyah, Nuha Khanza MPD, Mardiyatul Afifah, Sudarti, Istimahillah Mawaddah.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala.

Jember, 9 Januari 2018

HANIF FARDLIANSYAH
NIM. 130710101245

RINGKASAN

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah kejahatan penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Tindak pidana penipuan ini tidaklah sulit dilakukan. Penipuan dapat dilakukan dengan cara, memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kata bohong. Tindak pidana penipuan ini jika dipandang dari segala sudut manapun merupakan suatu perbuatan yang tercela. Modus-modus penipuan ini tidak terlepas dari untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Di dalam putusan nomor 64/Pid.B/2016/PN.Pso terdapat kejanggalan ketika pada penulisan amar putusannya dikaitkan dengan unsur pasal yang didakwakan dan mengenai pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan *wanprestasi*. Permasalahan hukum di dalam putusan nomor 64/Pid.B/2016/PN.Pso yang telah penulis identifikasi sehingga menghasilkan rumusan masalah untuk skripsi ini, yaitu (1) amar putusan Hakim yang menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum perlu dibuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan (2) pertimbangan hakim menyatakan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan perdata sudah sesuai dengan fakta persidangan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdapat dua hal yaitu, pertama untuk menganalisis amar dari putusan nomor 64/Pid.B/2016/PN.Pso yang menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum perlu dibuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Kedua, untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan perdata telah sesuai dengan fakta persidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mana difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.Pso dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA). Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini yaitu Pertama, Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum maka unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim cukup menjelaskan alasan-alasannya di dalam pertimbangannya. Kedua, Hakim seharusnya mengerti akan perbedaan *wanprestasi* dengan penipuan. Fakta yang terungkap di persidangan dalam putusan 64/Pid.B/2016/PN.Pso, Terdakwa mengakui memungut biaya penerbitan sertipikat. Akan tetapi terdapat peraturan lain yang mengaturnya bahwasanya perihal penerbitan sertipikat tanah tidak dikenakan biaya sama sekali. Apabila terdapat peraturan lain yang mengaturnya, seharusnya hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya.

Saran yang dapat Penulis berikan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Pertama, kepada Hakim atau calon penegak hukum lainnya terutama bagi mereka yang akan menjadi calon hakim dalam pembuatan amar putusan terutama di dalam amar putusannya harus sesuai dengan unsur-unsur pasal yang mengatur tentang putusan pemidanaan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan bebas. Kedua, Hakim dalam pertimbangannya harus sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang pada intinya Hakim dalam membuat pertimbangannya harus disusun secara ringkas sesuai dengan fakta di persidangan mengenai apa yang ditemukan dalam proses pembuktian alat bukti. Sehingga pertimbangan hakim sesuai dengan fakta di persidangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA	10
2.1. Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan.....	10
2.1.1. Tindak Pidana Penggelapan	10
2.1.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	10
2.1.1.2. Unsur-unsur Pasal 372 KUHP.....	11
2.1.2. Tindak Pidana Penipuan.....	15
2.1.2.1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	15

2.1.2.2. Unsur-unsur Pasal 378 KUHP.....	16
2.2. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian	21
2.2.1. Pengertian Pembuktian	21
2.2.2. Sistem Pembuktian	23
2.2.3. Macam-macam Alat Bukti.....	25
2.3. Pertimbangan Hakim.....	28
2.3.1. Pengertian Pertimbangan Hakim	28
2.3.2. Pertimbangan Hakim Yuridis	29
2.3.3. Pertimbangan Hakim Non Yuridis	31
2.4. Putusan Hakim	32
2.4.1. Pengertian Putusan Hakim	32
2.4.2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim	33
2.4.3. Syarat sahnya putusan	36
BAB III PEMBAHASAN	38
3.1. Amar Putusan Hakim Yang Menyatakan Terdakwa Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Perlu Dibuktikan Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan	38
3.2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Pso Yang Menyatakan Perbuatan Terdakwa Sebagai Perbuatan Perdata Dikaitkan Dengan Fakta Persidangan	52
BAB IV PENUTUP.....	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Pso;



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang ada di Indonesia yang pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan dengan hukum-hukum yang lain, Hukum pada hakikatnya memuat sejumlah aturan-aturan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar ditaati oleh masyarakat. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.²

Di dalam bukunya Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Jadi, Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Ia merumuskan hukum pidana materiil dengan memisahkan perumusan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2.

² P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 22

³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 1

Hukum materiil memerlukan sarana agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk itu dibuatlah hukum acara pidana. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah KUHAP. Aturan-aturan yang terdapat dalam KUHAP memberikan wewenang kepada pejabat yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana maupun proses beracara untuk memberikan sanksi.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, sehingga ia berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah dalam melakukannya. Maka oleh sebab itu di persidangan terdapat proses pembuktian yang dalam hal ini bertujuan untuk menyakinkan hakim dalam membuat pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Putusan tersebut dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah kejahatan penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Tindak pidana penipuan ini tidaklah sulit dilakukan. Cukup dengan bermodalkan komunikasi sehingga membuat korban percaya akan segala ucapannya melalui serangkaian kata bohong atau fiktif. Tindak pidana penipuan ini jika dipandang dari segala sudut manapun merupakan suatu perbuatan yang tercela.

Modus-modus penipuan ini tidak terlepas dari untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sehingga kasus-kasus penipuan ini marak terjadi dikalangan masyarakat baik itu di daerah perkotaan atau di daerah pedesaan. Salah satu kasus yang terjadi di daerah Pengadilan Negeri Poso tepatnya di Desa Molino Kecamatan Petesia Timur Kabupaten Morowali Utara. Tindak pidana penipuan ini dilakukan oleh Terdakwa yang bernama ABD KADIR MOROKUHI yaitu seorang Kepala Desa yang melakukan penipuan terhadap warga-warganya. Awal mula terjadi ketika Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai program kerja yaitu pensertifikatan tanah. Terdakwa selaku Kepala Desa Molino mengeluarkan Surat Nomor : 08/Ds-Mln/VIII/2011 perihal

Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah Masyarakat Desa Tahap II melalui PPAN 2011 dan Nomor : 09/Ds-MLN/VIII/2011 Perihal Permohonan Revisi Daftar Nama-Nama Peserta Pensertifikatan Tanah Melalui PPAN 2011. Terdakwa kemudian mengadakan rapat bersama warga membahas mengenai program sertifikat tanah tersebut. Hasil rapat tersebut bahwa biaya pembuatan sertifikat tanah Rp. 200.000,-/sertifikat yang dimohonkan. Kemudian Terdakwa mengadakan rapat lagi dengan perangkat desa dan BPD tanpa menghadirkan warga, kemudian Terdakwa mengeluarkan surat edaran Kepala Desa Nomor 51/DS-MLN/IV/2012 tentang perubahan biaya proses pra-sertifikat tanah sebesar Rp. 500.000,-/sertifikat yang dimohonkan dan dapat dibayarkan kepada Kepala Dusun atau langsung kepada Terdakwa secara lunas atau menyicil. Uang yang terkumpul sebesar Rp. 18.350.00.- .

Untuk memperlancar pembuatan sertifikat tanah, Terdakwa dibantu oleh seorang pegawai honorer BPN yaitu saudara KAHARUDDIN (DPO) yang mampu untuk memperlancar program tersebut. Saudara KAHARUDDIN menyanggupi untuk biaya program tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000.000.- untuk biaya sertifikat tanah sebanyak 250 kapling tanah (500 Ha). Terdakwa menyanggupi untuk membayar biaya tersebut, sehingga pada tanggal 15 April 2012 Terdakwa menyerahkan uang panjar sebesar Rp. 10.000.000.- dan sisa uang akan dilunasi setelah program kerja tersebut telah selesai. Bahwasanya Terdakwa mengetahui adanya Surat Edaran Menteri Agraria Nasional Nomor : 1659/310/D.II tanggal 16 Mei 2008 yang intinya untuk pembuatan sertifikat tanah tidak dikenakan biaya sama sekali dan biaya tersebut dibiayai oleh Negara. Pemohon hanya dikenai Biaya Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan (BPATB) yang ditentukan oleh pemda setempat dan patok-patok disediakan oleh pemohon beserta materai 6000 sesuai dengan kebutuhan.

Dikarenakan sertifikat tak kunjung terbit Terdakwa kemudian mengutus beberapa warganya untuk menanyakan kepada pihak BPN Morowali terkait dengan pensertifikatan tanah. BPN Kabupaten Morowali Utara mengeluarkan surat Nomor 158/72.06/VIII/2012 bahwa program sertifikat tanah tidak dapat

diterbitkan karena di Desa Molino terdapat tanah yang belum CLEAN dan CLEAR.

Program sertifikat tanah tidak dapat dilaksanakan, saudara KAHARUDDIN mengembalikan uang sebesar Rp. 7.000.000.- kepada Sdr. Jahima. Terdakwa yang mengetahui jika program tersebut tidak dapat dilaksanakan kemudian mengadakan rapat lagi bersama warga terkait dengan pengembalian uang sertifikat tanah dikarenakan sertifikat yang tidak kunjung terbit. Terdapat beberapa warga setuju jika uang sertifikat tanah dikembalikan dan ikhlas jika uangnya telah hilang akan tetapi terdapat beberapa warga yang menolak uangnya dikembalikan karena mereka menginginkan sertifikat bukan uang kembali. Warga yang tidak setuju dengan uang yang dikembalikan, melaporkan Terdakwa kepada kepolisian dengan tuduhan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke pengadilan dengan nomor perkara 64/Pid.B/2016/PN.PSO.

Dalam membuat surat dakwaan, jaksa penuntut umum sesuai dengan dengan hasil pemeriksaan penyidikan, sehingga perbuatan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Surat dakwaan ini mempunyai peran yang penting dalam proses persidangan. Salah satunya sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim dalam membuat pertimbangan harus memuat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Penuntut umum dalam putusan nomor 64/Pid.B/2016/PN.PSO melimpahkan perkara ini di pengadilan dengan menggunakan dakwaan alternatif, di mana hakim boleh memilih salah satu pasal untuk dibuktikannya. Hakim memilih dakwaan kedua yaitu pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua tetapi menurut hakim dalam pertimbangannya, perbuatan tersebut merupakan bagian dari perdata sehingga ranah hukum perdata lah yang berhak mengadilinya.

Sehingga Penulis menemukan beberapa alasan yang dapat dijadikan isu hukum untuk penulisan skripsi ini. Pertama, di dalam amar putusan nomor 64/Pid.B/2016/PN.Pso menyatakan Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum akan tetapi di dalam putusan tersebut unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 terbukti semuanya. Sehingga menurut Penulis, putusan yang diberikan oleh Hakim tersebut tidak sesuai dengan unsur Pasal 191 ayat (2) KUHP. Kedua, perbuatan Terdakwa memang terdapat suatu perjanjian dengan warga yaitu bagi mereka yang membayar uang yang telah ditentukan untuk biaya penerbitan pra sertipikat tanah, nantinya mendapatkan sertipikat tanah. Maka Hakim dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan *wanprestasi* sehingga ranah hukum perdata yang berhak menyelesaikannya. Akan tetapi Terdakwa mengetahui bahwa untuk penerbitan sertipikat tersebut melalui PPAN tidak dikenakan biaya sama sekali. Sehingga menurut Penulis, Terdakwa telah menutup-nutupi apa fakta yang sebenarnya dan Terdakwa telah menyalahi aturan yang mengatur tentang penerbitan sertipikat tanah tersebut.

Maka berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam untuk meneliti dan selanjutnya akan ditulis dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **“PEMBUKTIAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONSTLAG VAN ALLE RECHTVERVOLGING*) (PUTUSAN NOMOR 64/PID.B/2016/PN.PSO)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ada 2 permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Apakah terhadap amar putusan hakim yang menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum perlu dibuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan?
2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan perdata sudah sesuai dengan fakta persidangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu pemecahan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk menganalisis amar dari putusan nomor 64/Pid.B/2016/PN.Pso yang menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum perlu dibuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan;
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan perdata telah sesuai dengan fakta persidangan.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarah penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum.⁴

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum atas masalah tersebut.⁵ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran korelasi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁶

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 83

⁵ *Ibid*, hlm, 60.

⁶ *Ibid*, hlm, 47.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁸ Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.⁹ Selanjutnya adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain.¹⁰ Adapun yang terakhir adalah pendekatan konseptual. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.¹¹

Berdasarkan berbagai macam pendekatan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi

⁷ *Ibid*, hlm. 133

⁸ *Ibid*, hlm. 134

⁹ *Ibid*, hlm. 134

¹⁰ *Ibid*, hlm. 135

¹¹ *Ibid*, hlm. 135-136

mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹² Adapun sumber hukum bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.Pso;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari bahan hukum sekunder itu sendiri adalah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisis isu hukum serta mempunyai hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.¹³ Namun dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain buku-buku hukum, skripsi, dan jurnal hukum (*e journal*).

¹² *Ibid*, hlm. 181

¹³ *Ibid*, hlm. 182

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke khusus. Penggunaan metode deduktif di penelitian nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan

2.1.1. Tindak Pidana Penggelapan

2.1.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* antara lain tindak pidana, delik dan perbuatan pidana.¹⁵ Menurut Molejatno, *strafbaarfeit* diartikan sebagai perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Pengertian yuridis mengenai tindak pidana penggelapan, termuat dalam pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”¹⁷

Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan delik diatas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, tetapi arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduisting* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Pada contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. Tampaknya sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti

¹⁵ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Perbaryan*, UMM Press, Malang, 2012 hlm 91

¹⁶ Moeljatno, *Op, Cit.*, hlm 61

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creatif, Malang, 2011, hlm. 70

sepeda itu dibikinnya menjadi gelap atau tidak terang. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda.

Beradanya benda di tangan seseorang dapat disebabkan oleh hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.

2.1.1.2. Unsur-unsur Pasal 372 KUHP

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Sehingga apabila dijelaskan lebih rinci lagi sebagai berikut:

1. Unsur-Unsur Objektif

a. Perbuatan Memiliki

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.

Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memilik (benda objekkejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya.

Dikatakan bahwa petindak melakukan perbuatan memiliki sebagai bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dipunyainya, karena bagi petindak sebagai orang yang diberi kepercayaan, sebagai orang yang menguasai benda tidak berhak untuk melakukan perbuatan memiliki, haknya hanya sekedar menguasai saja, dan tidak dibenarkan melampaui/melebihi dari hak yang dipunyai itu.¹⁸

b. Unsur Objek Kejahatan: Sebuah Benda

Benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai bendayang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.¹⁹

c. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik Negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian.

Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

¹⁸ *Ibid.* 71-73

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 77

Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak diisyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.²⁰

d. Benda Berada dalam Kekuasaannya Bukan Karena kejahatan

Terdapat 2 (dua) unsur yaitu berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Benda berada dalam kekuasaan dalam praktik diartikan juga termasuk benda yang dikuasai petindak itu sendiri maupun yang olehnya dipercayakan pada orang lain. Misalnya, A menguasai sepeda motor milik X karena suatu titipan, yang olehnya diserahkan pada B untuk menyimpannya. Kemudian A menyuruh B untuk menjualnya, maka A tetap dipersalahkan telah melakukan perbuatan memiliki dan karenanya ia telah melakukan penggelapan sepeda motor itu. Sedangkan B apabila ia tidak mengetahui perihal sepeda motor itu sebagai bukan milik A, melainkan dengan iktikad baik mengira milik A, maka tidak dapat dipidana, karena ia sebagai *manus ministra* (yang disuruh melakukan), sedangkan A dipidana sebagai penyuruh (*doenplegen*).

Hubungan kekuasaan atas benda yang bukan miliknya ini tidak mutlak disyaratkan terhadap benda yang seluruhnya milik orang lain, tetapi cukup menguasai benda yang sebagian milik orang lain dan sebagian miliknya sendiri.²¹

2. Unsur-Unsur Subjektif

a. Unsur Kesengajaan

Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang

²⁰ *Ibid*, hlm. 78

²¹ *Ibid*, hlm. 78-80

opzettelijk, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang arti dalam harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui.

Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka kesengajaan petindak dalam penggelapan harus ditujukan pada unsur-unsur sebagai berikut:

- Melawan hukum,
- Perbuatan memiliki,
- Suatu benda,
- Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan
- Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.²²

b. Unsur Melawan Hukum

Menurut Simons, hanya ada satu pandangan yang dapat diterima mengenai adanya melawan hukum bahwa ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tanpa hukum mempunyai arti yang lain dari pada bertentangan dengan hukum, dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya. Mana yang benar, tergantung pada sifat perbuatan pidana dan tergantung pada rumusan pembentuk undang-undang untuk istilah tersebut sementara jawaban-jawaban yang didasarkan pada hukum yang tuntuandak tertulis menggoncangkan dasar-dasar

²² *Ibid*, hlm. 82

hukum positif. Meskipun diakui bahwa tidak perlu perbuatan yang mencocoki rumusan delik adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi pengecualian yang demikian hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar-dasar dalam hukum positif itu sendiri. Dalam hal ada keraguan tentang ketidak beraturan karakter, tidak dapat diikuti, sehubungan dengan pandangan yang saya ikuti bahwa sifat melawan hukum berasal dari keadaan bahwa perbuatan bertentangan dengan larangan tertulis dan hanya hapus bilamana dapat ditunjuk suatu pengecualian terhadap ketentuan tersebut.²³

Apabila dikaitkan dengan unsur melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan ketika petindak telah menguasai barang tersebut dan timbullah niat untuk menjual atau menggadaikan barang tersebut yang bukan haknya tersebut.

2.1.2. Tindak Pidana Penipuan

2.1.2.1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau berbohong, palsu dan sebagainya dengan maksud menyesatkan, mengakali dan mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Penipuan dapat dikatakan sebagai bentuk proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian penipuan dapat dikatakan apabila melibatkan dua pihak atau lebih yaitu orang yang menipu yang disebut sebagai penipu dan orang yang tertipu. Sehingga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

²³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 233-234

Sedangkan secara yuridis, penipuan Pasal 378 KUHP menurut KUHP R. Soesilo sebagai berikut²⁴ :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

2.1.2.2. Unsur-unsur Pasal 378 KUHP

Rumusan pasal Tindak Pidana penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tersebut terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, atau menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.²⁵

Di dalam rumusan Pasal 378 KUHP terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan suatu tindak pidana penipuan, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Berikut unsur-unsur yang harus dipenuhi :

1. Unsur-unsur objektif

Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur objektif yaitu :

a. Barang siapa

Barang siapa dalam Pasal 378 KUHP adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

b. Perbuatan menggerakkan (Bewegen)

KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain. Perbuatan

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 26.

²⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 116

menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.²⁶

c. Yang digerakkan adalah orang

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantara orang lain selain orang yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan/petindak.²⁷

d. Tujuan perbuatan

1. Menyerahkan benda

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, di mana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur demikian. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan

²⁶ *Ibid*, hlm. 119

²⁷ *Ibid*, hlm. 120

benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri sendiri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.²⁸

2. Memberi hutang dan menghapus hutang

Perkataan hutang di sini tidak sama dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan”. Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual. Demikian juga dengan istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membahas kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 120-121

²⁹ *Ibid*, hlm. 123

e. Upaya-upaya penipuan

1. Dengan menggunakan nama palsu

Ada dua pengertian nama palsu, pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya abdurachim menggunakan nama temannya yang bernama Abdullah. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Misalnya orang yang bernama Gino menggunakan nama Kempul. Nama Kempul tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang yang menggunakan.³⁰

2. Menggunakan martabat/kedudukan palsu

Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah kedudukan yang disebut digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.³¹ Hoge raad dalam arrestnya (27-3-1893) menyatakan bahwa “perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat.³²

3. Menggunakan tipu muslihat/rangkaian kebohongan

Kedua cara menggerakkan orang lain sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya.³³ Namun terdapat perbedaan diantara keduanya. Tipu muslihat yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memeralat orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan,

³⁰ *Ibid*, hlm. 125

³¹ *Ibid*, hlm. 126

³² *Ibid*, hlm. 126

³³ *Ibid*, hlm. 126

termasuk juga menunjukkan surat-surat palsu.³⁴ Sedangkan rangkaian kebohongan yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terperdaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat disebut sebagai sesuatu yang benar dan logis.³⁵ Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur: (1) berupa perkataan yang isinya tidak benar, (2) lebih dari satu bohong, dan (3) bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.³⁶

2. Unsur-unsur subjektif

a. *Menguntungkan diri sendiri atau orang lain*

Perbuatan menggerakkan orang harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun orang lain.³⁷

b. *Dengan melawan hukum*

Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain haruslah berupa melawan hukum, yang artinya melawan hukum disini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri

³⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 114

³⁵ *Ibid*, hlm. 114

³⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 127

³⁷ *Ibid*, hlm. 129

atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum disini tidak hanya perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatau celaan masyarakat.³⁸ Pompe, menyatakan pengertian sifat melawan hukum sama dengan melanggar hukum (*onrechtmatigdad*). Ini ketika membicarakan Hoge Raad 28 Juni 1911, mengenai Pasal 378 dengan cara-cara tertentu, antara lain dengan menggunakan tipu muslihat, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu.³⁹

2.2. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian

2.2.1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan, diajukan atau dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku.⁴⁰ Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa. Menurut Bambang Poernomo bahwa suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.⁴¹

Berbeda dengan Bambang Poernomo, Yahya Harahap menjelaskan arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, yakni ketentuan yang

³⁸ *Ibid*, hlm. 130

³⁹ Yahman, *Op. Cit*, hlm. 123

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 17-18

⁴¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 185

membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.⁴²

Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyakinkan. R.subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴³

Dari beberapa definisi tersebut perihal bukti, membuktikan dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.⁴⁴

Pada dasarnya pemeriksaan dalam persidangan pengadilan adalah semua kegiatan pengungkapan fakta-fakta dari suatu peristiwa yang lalu. Bila fakta-fakta tersebut dirangkai dapat menggambarkan suatu peristiwa yang sebenarnya atau setidaknya mendekati kebenaran materiil untuk dipastikan atau tidaknya muatan tindak pidana dalam peristiwa tersebut menurut akal sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Pembuktian dalam kasus yang diangkat oleh penulis adalah pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatif wettelijke*) yaitu adanya keyakinan hakim dan adanya 2 (dua) alat bukti (minimal) yang sah.

⁴² *Ibid*, hlm 185

⁴³ Eddi O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 3

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 4

2.2.2. Sistem Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Berdasarkan praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada empat macam teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut. Adapun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.⁴⁵

1. *Conviction intime*

Conviction intime dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani Terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

2. *Conviction Rasionnee*

Sistem pembuktian *conviction rasionnee* adalah pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Berbeda dengan dengan sistem *conviction intime*, dalam sistem ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya. Keyakinannya harus ditaati dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Dan alasan-alasan itu pun harus "*reasonable*", yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.

3. *Positief wettelijk bewijstheorie*

Teori ini adalah teori pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif. Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan

⁴⁵ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm 185

menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut di dalam undang-undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini mempunyai keuntungan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan bagi perkara pidana yang ringan dapat memudahkan hakim mengambil keputusan karena resiko kekeliruan kemungkinan kecil sekali.

4. *Negatief wettelijk bewisjtheorie*

Negatief wettelijk bewisjtheorie ataupun pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah sistem yang menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Berdasarkan keempat teori tersebut mengenai pembuktian, KUHP Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk bewisjtheorie*). Dasar dari pendapat ini dapat di temukan dalam Pasal 183 KUHP, yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dengan menyimak bunyi Pasal 183 tersebut, maka keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa, didasarkan minimal dua alat bukti yang sah seperti yang terdapat dalam pasal 184 KUHP. Melalui Pasal 183 KUHP itu ditentukan pula bahwa dasar keyakinan hakim adalah minimal 2

(dua) alat bukti sah. Artinya apabila hanya ada satu alat bukti saja tidaklah dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Dari penjelasan tersebut, nyatalah bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang-undang secara negatif (*negatief wetteijk bewejstheorie*) karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian ini telah tercermin dalam pasal 183 KUHAP dan dilengkapi dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah. Lebih jelasnya lagi, KUHAP menganut sistem pembuktian *negatief wetteijk bewejstheorie* yang terlihat dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa pembuat undang-undang telah menentukan pilihan, yaitu sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

2.2.3. Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP dikenal lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:

1. Keterangan Saksi

Dalam Kamus Hukum, saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata atau pidana.⁴⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.

Sementara itu, pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 52

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 56

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan);
- b. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*tetimonium de auditu*-keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian);
- c. Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP);
- d. Pasal 185 ayat (3) KUHAP keterangan saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa (*unus testis nullus testis*);
- e. Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkutan paut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.⁴⁸

2. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah :

“Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Arthur best berpendapat bahwa *expert testimony* atau kesaksian ahli adalah kesaksian yang didasarkan pengalaman pada umumnya dan pengetahuan yang didasarkan pada keahliannya terhadap fakta-fakta suatu kasus.⁴⁹

Sama halnya dengan keterangan saksi, keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan hukum pembuktian yang mengikat dan

⁴⁸ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm 193

⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 62

menentukan. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Namun penilaian tersebut harus benar-benar bertanggungjawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

3. Alat Bukti Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu, antara lain:

- a. Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggungjawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- c. Surat dari keterangan seorang ahli;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Alat Bukti Petunjuk

Pada prinsipnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Definisi mengenai alat bukti petunjuk terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain mampu maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP berbunyi :

“Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”

Keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan, sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja, dalam hal terdakwa

lebih dari satu orang maka keterangan dari masing-masing terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, kalau tidak didukung oleh alat bukti yang lain.

2.3. Pertimbangan Hakim

2.3.1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁵⁰ *Ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “menimbang” pada pokok perkara. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan yang kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan pada fakta itu.⁵¹

Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan dan “meringankan” terdakwa. Fakta-fakta atau keadaan beserta alat pembuktian ini harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.⁵²

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada media, Jakarta, 2005, hlm. 158

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 161

⁵² Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm 208

2.3.2. Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal-hal yang harus dimuat di dalam putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan. Adapun pertimbangan hakim yang bersifat yuridis sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara persidangan karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan

utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

4. Barang-barang Bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada Terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acaranya kepada terdakwa atau saksi.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa yang kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Di dalam suatu praktik persidangan, pasal-pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan Terdakwa atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2.3.3. Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang berasal dari dalam sidang namun berada di luar ketentuan undang-undang, sehingga hal ini dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Pertimbangan hakim non yuridis antara lain :

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Misalnya seperti latar belakang keadaan ekonomi atau lingkungan, baik itu lingkungan sekitar atau lingkungan keluarga.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban merupakan tulang punggung keluarga. Tidak hanya untuk satu kejahatan saja melainkan, melainkan pula kejahatan yang lain, misalnya pemerkosaan, narkoba, kejahatan terhadap benda, dll.

3. Kondisi diri terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan dan sebagainya.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP atau KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Sedangkan dalam konsep KUHP yang baru, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Namun perlu diketahui bahwa ketentuan ini belum mengikat pengadilan sebab masih merupakan suatu konsep.

5. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini berfungsi sebagai kepala putusan, juga lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusan itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan.⁵³

2.4. Putusan Hakim

2.4.1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Sehingga dengan adanya putusan ini diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi Terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. KUHAP sendiri telah memberikan pengertian mengenai putusan pengadilan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 yang berbunyi sebagai berikut :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

⁵³ *Ibid*, hlm. 212-220

Leden Marpaung menyebutkan pengertian “putusan hakim” sebagai berikut :

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan”. Demikian di muat dalam buku “Peristilahan Hukum dalam Praktik” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan di atas terasa kurang tepat. Selanjutnya, jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “putusan” dan “keputusan” dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan “Putusan” (*vonnis*) sebagai “vonis tetap” (*definitive*) (Kamus istilah hukum Fockeme Andrea). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan alih bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut “*interlocutoir*” yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan “*preparatoire*” yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan “*provisionele*” yang diterjemahkan dengan keputusan sementara.”⁵⁴

Menurut Lilik Mulyadi “Putusan Pengadilan” itu adalah :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara.”⁵⁵

2.4.2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 191 KUHP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu :

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan

Secara ringkas dapat dikatakan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pemidanaan. Ketiga macam putusan ini masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 202.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 203.

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”.⁵⁶

Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang disyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yaitu karena:

- 1) Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP. Jadi misal, hanya ada satu saksi, tanpa diteguhkan bukti lain.
- 2) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya, terdapat dua keterangan saksi, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- 3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.⁵⁷

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di sidang pengadilan. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan :

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”*⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*, hlm 217.

⁵⁷ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 201

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembenar (*rechvaardigingsgrond*) yang tersebut dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah terbukti di sidang pengadilan namun bukan merupakan suatu tindak pidana, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.

3. Putusan pemidanaan

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.⁵⁸ Pengadilan dalam menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan yang membuat pemidanaan dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pidana pokok. Adapun macam-

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 202

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 204-205

macam pidana yang dapat dipilih oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan adalah pidana mati, penjara, kurungan dan denda.

Sedangkan apabila terdakwa masih belum berusia 16 Tahun pada waktu dilakukan tindak pidana, hakim dapat menggunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan kemungkinan, yakni menjatuhkan pidana, menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun; menyerahkan terdakwa kepada orang tua atau walinya; atau pemilalaharannya tanpa pidana apapun.

2.4.3. Syarat sahnya putusan

Syarat putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa. Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa “Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Pasal 197 ayat (1) KUHAP merumuskan secara rinci tentang isi putusan. Isi surat putusan pembedaan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tanggal lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Keterangan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Pso dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Hakim dalam menjatuhkan amar putusannya dalam putusan nomor 64/Pid.B/2016/PN.Pso menyatakan Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sehingga di dalam putusan tersebut tidak perlu dibuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Hakim cukup menjelaskan alasan-alasannya yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana di dalam pertimbangannya. Jika dikaitkan dengan putusan nomor 64/Pid.B/2016/PN.Pso, Hakim dalam pertimbangannya cukup dengan menjelaskan alasan-alasannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sebagai suatu perbuatan *wanprestasi*.
2. Pertimbangan hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut akan tetapi hakim berpendapat perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan perdata yaitu *wanprestasi* sehingga Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Akan tetapi sebuah *wanprestasi* diketahui sebelum kontrak ditutup atau ditandatangani terdapat adanya suatu tipu muslihat, rangkaian kebohongan, keadaan palsu atau martabat palsu maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penipuan. Jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Pso, bahwa Terdakwa mengetahui jika tidak ada biaya sama sekali dalam program PPAN tetapi tetap memungut biaya kepada warga-warganya. Hal ini tentunya dapat menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya, mengapa Terdakwa tetap memungut biaya tersebut. Selain itu Terdakwa sudah jelas menyalahi aturan yang mengatur tentang PPAN tersebut yang pada intinya terkait penerbitan sertipikat tanah melalui PPAN tidak dikenakan biaya sama sekali.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Penulis dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Di dalam Pasal 191 KUHAP telah diatur mengenai berbagai macam putusan yang dapat diputus oleh hakim. Di dalam pasal tersebut tentunya telah dijelaskan unsur-unsur apa saja yang dapat menentukan terdakwa tersebut dapat diputus pidana, lepas dari segala tuntutan hukum atau diputus bebas. Unsur-unsur tersebut tentunya berbeda satu sama lain sehingga hakim dituntut mengerti akan setiap unsur pasal tersebut. Hal ini tentunya dalam pembuatan amar putusan tersebut dapat menentukan nasib terdakwa kedepannya. Kepada calon penegak hukum lainnya, lebih cermat lagi dalam membuat amar putusan. Karena setiap unsur pasal yang menentukan terdakwa dapat dipidana, diputus lepas segala tuntutan hukum atau putusan bebas mempunyai unsur-unsur yang berbeda.
2. Hakim dalam perkara ini seharusnya lebih teliti lagi dalam memberikan pertimbangannya. Setiap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dapat menentukan bahwa terdakwa tersebut dikenakan putusan pemidanaan, putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d, pertimbangan harus disusun secara ringkas sesuai dengan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Fakta dan keadaan ini maksudnya ialah apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Selain itu, apabila terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai perbuatan tersebut dapat menjadi rujukan untuk pertimbangan hakimnya itu sendiri. Sehingga hakim harus teliti dalam membuat pertimbangannya sesuai dengan apa yang ditemukan di dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan juga kepada calon penegak hukum lain dapat dijadikan pembelajaran agar lebih teliti dalam mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creatif, Malang.
- Andi Hamzah, 2014, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- , 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta.
- , 2016, *Penelitian Hukum, edisi revisi cetakan ke 12*, Kencana, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rusli Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.

Peraturan perundang undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Pso.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ABD.KADIR MOROKUHI;
Tempat Lahir	:	Ungkea;
Umur/Tanggal Lahir	:	51 Tahun / 02 Mei 1964;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- 1 Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh JABAR ANURANTHA DJAAFARA, S.H.,M.H., SUTANTO SAGANTA, S.H. dan NOSTRY, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DJAAFARA TORIPALU & Rekan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan H.Hayun No.40 Palu – Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dengan Nomor Register : 03/PID/KKH/2015/PN.Pso tanggal 23 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.PSO Tanggal 08 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor : 64/Pid.B/2016/PN.PSO Tanggal 08 Maret 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dipersidangan tertanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABD.KADIR MOROKUHI** bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan penipuan secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD.KADIR MOROKUHI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan sementara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaran pengusulan sertifikat PPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki **ABD.KADIR MOROKUHI** ;
 - 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaran PPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki **ALMAN LAMUSA**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi dari masyarakat untuk panjar pengusulan sertifikat yang diterima oleh lelaki YUS PAKIA;
- 5 (lima) lembar daftar nama-nama masyarakat Desa Molino untuk pengusulan sertifikat PPAN Tahap II;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari lelaki **ABD.KADIR MOROKUHI** untuk panjar pra sertifikat program PPAN tahun 2012 untuk 250 kapling (500 Ha) sisanya Rp.40.000.000,- tertanggal 15 April 2012 yang diterima oleh lelaki KAHARUDDIN;

Dikembalikan kepada dimana barang tersebut disita;

- 1 (satu) lembar surat edaran Nomor 51/DS-MLN/IV/2012 tanggal 09 April 2012

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 Menetapkan supaya Terdakwa **ABD.KADIR MOROKUHI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan pribadi yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak ada niat sedikitpun dalam bathin Terdakwa untuk menipu apalagi menggelapkan dana masyarakat Desa Molino dan memohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari jeratan hukum;

Setelah mendengar Nota Pembelaan tertanggal 18 Mei 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR MOROKUHI tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua bentuk penahanan;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka sudilah kiranya memberikan putusan seringan-ringannya dan atau seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-01/KDALE/03/2016 tertanggal 08 Maret 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa terdakwa dan Saudara KAHARUDDIN (DPO) pada hari Senin tanggal 09 April 2012 pukul 12.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, telah *“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Kepala Desa Molino mengeluarkan Surat Nomor : 08/Ds-MIn/VIII/2011 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah Masyarakat Desa Tahap II melalui PPAN 2011 dan Nomor : 09/Ds-MIn/VIII/2011 Perihal Permohonan Revisi Daftar Nama-Nama Peserta kegiatan Pensertifikatan tanah melalui PPAN 2011;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 diadakan pertemuan terkait pembahasan mengenai syarat-syarat pendaftaran sertifikat melalui PPAN yang dipimpin langsung oleh Terdakwa di Balai Desa yang dihadiri oleh warga-warga Desa Molino. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Kepala Desa yaitu Terdakwa, Nomor : 51/DS-MLN/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang pada intinya menyebutkan bahwa untuk biaya proses pra-sertifikat adalah sebesar Rp.500.000,-/sertifikat yang dimohonkan.

- Selanjutnya atas dasar Surat Edaran dari Kepala Desa tersebut, Kepala-Kepala Dusun diminta untuk memungut biaya pra sertifikat itu kepada warganya masing-masing namun biaya itu bisa dilakukan dengan cara diangsur, kemudian warga-warga yang terkait dengan permohonan sertifikat melalui PPAN tersebut menyetor sebagian dari dana yang diminta melalui masing-masing Kepala Dusunnya namun ada juga yang menyerahkan dana tersebut langsung kepada Terdakwa, kemudian setelah sebagian dana tersebut terkumpul, masing-masing Kepala Dusun menyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa jumlah masyarakat Desa Molino yang menyerahkan dana pra sertifikat adalah sebanyak 113 warga, dengan jumlah uang yang terkumpul adalah sebesar Rp.18.850.000,-;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saudara KAHARUDDIN (DPO) sebagai pihak yang dipercayai untuk mengurus PPAN tahun 2012 di BPN ini dan kesepakatannya tersebut adalah Terdakwa menyetujui menyerahkan biaya pra sertifikat kepada Saudara KAHARUDDIN sebesar Rp.50.000.000,- untuk 250 kapling tanah (500 Ha). Selanjutnya pada tanggal 15 April 2012 Terdakwa menyerahkan sebagian dari uang yang terkumpul tersebut untuk uang panjar kepada Saudara KAHARUDDIN sebesar Rp.10.000.000,- dengan sisanya sebesar Rp.40.000.000,- yang akan dilunasi kemudian;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 dikeluarkan surat dari BPN Kabupaten Morowali Utara Nomor : 158/72.06/VIII/2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL (PPAN) tahun 2012 di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur yang ditujukan kepada Kepala Desa Molino, yang pada intinya karena dari pihak BPN Kabupaten Morowali menganggap bahwa lokasi yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat tanah masyarakat Desa tahap II melalui PPAN di Desa Molino tidak CLEAR and CLEAN sehingga program kegiatan tersebut pada tahun 2012 di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa karena sampai waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, program PPAN Desa Molino belum juga ada kejelasan, maka masyarakat Desa Molino mendesak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta kejelasan terhadap program tersebut, sehingga terdakwa memberikan biaya transportasi kepada perwakilan warga Desa Molino untuk menanyakan kejelasan program tersebut sebanyak 2 kali yaitu dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.2.500.000,-.

- Bahwa karena program PPAN Desa Molino tidak dapat dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Morowali , maka Saudara KAHARUDDIN mengembalikan uang yang telah Ia terima dari Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,-.
- Bahwa terhadap penolakan program PPAN desa Molino oleh BPN, Terdakwa hanya mengembalikan kepada sebagian warga Desa Molino yaitu sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria Nasional Nomor : 1659/310/D.II tanggal 16 Mei 2008 perihal Petunjuk Prona sebagai Acuan Untuk Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang pada intinya :
 - Tidak dikenal tahapan pra sertifikat, yang ada tahapan Pra Redis dan tahapan ini diselenggarakan oleh BPN dan dibiayai oleh Negara;
 - Terhadap dana yang ditanggung oleh pihak pemohon yang mengikuti PPAN adalah biaya perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang ditentukan oleh PEMDA setempat, patok batas bidang tanah (disiapkan oleh masyarakat yang mengikuti PPAN) dan biaya materai Rp.6.000,- sebanyak 4 lembar sesuai dengan kebutuhan;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa dan Saudara KAHARUDDIN (DPO) pada hari Senin tanggal 09 April 2012 pukul 12.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, telah ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Kepala Desa Molino mengeluarkan Surat Nomor : 08/Ds-MIn/VIII/2011 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah Masyarakat Desa Tahap II melalui PPAN 2011 dan Nomor : 09/Ds-MIn/VIII/2011 Perihal Permohonan Revisi Daftar Nama-Nama Peserta kegiatan Pensertifikatan tanah melalui PPAN 2011;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 diadakan pertemuan terkait pembahasan mengenai syarat-syarat pendaftaran sertifikat melalui PPAN yang dipimpin langsung oleh Terdakwa di Balai Desa yang dihadiri oleh warga-warga Desa Molino. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Kepala Desa yaitu Terdakwa, Nomor : 51/DS-MLN/IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang pada intinya menyebutkan bahwa untuk biaya proses pra-sertifikat adalah sebesar Rp.500.000,-/sertifikat yang dimohonkan.
- Selanjutnya atas dasar Surat Edaran dari Kepala Desa tersebut, Kepala-Kepala Dusun diminta untuk memungut biaya pra sertifikat itu kepada warganya masing-masing namun biaya itu bisa dilakukan dengan cara diangsur, kemudian warga-warga yang terkait dengan permohonan sertifikat melalui PPAN tersebut menyeter sebagian dari dana yang diminta melalui masing-masing Kepala Dusunnya namun ada juga yang menyerahkan dana tersebut langsung kepada Terdakwa, kemudian setelah sebagian dana tersebut terkumpul, masing-masing Kepala Dusun menyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa jumlah masyarakat Desa Molino yang menyerahkan dana pra sertifikat adalah sebanyak 113 warga, dengan jumlah uang yang terkumpul adalah sebesar Rp.18.850.000,-;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saudara KAHARUDDIN (DPO) sebagai pihak yang dipercayai untuk mengurus PPAN tahun 2012 di BPN ini dan kesepakatannya tersebut adalah Terdakwa menyetujui menyerahkan biaya pra sertifikat kepada Saudara KAHARUDDIN sebesar Rp.50.000.000,- untuk 250 kapling tanah (500 Ha). Selanjutnya pada tanggal 15 April 2012 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sebagian dari uang yang terkumpul tersebut untuk uang panjar kepada Saudara KAHARUDDIN sebesar Rp.10.000.000,- dengan sisanya sebesar Rp.40.000.000,- yang akan dilunasi kemudian;

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 dikeluarkan surat dari BPN Kabupaten Morowali Utara Nomor : 158/72.06/VIII/2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL (PPAN) tahun 2012 di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur yang ditujukan kepada Kepala Desa Molino, yang pada intinya karena dari pihak BPN Kabupaten Morowali menganggap bahwa lokasi yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat tanah masyarakat Desa tahap II melalui PPAN di Desa Molino tidak CLEAR and CLEAN sehingga program kegiatan tersebut pada tahun 2012 di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa karena sampai waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, program PPAN Desa Molino belum juga ada kejelasan, maka masyarakat Desa Molino mendesak dan meminta kejelasan terhadap program tersebut, sehingga terdakwa memberikan biaya transportasi kepada perwakilan warga Desa Molino untuk menanyakan kejelasan program tersebut sebanyak 2 kali yaitu dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.2.500.000,-.
- Bahwa karena program PPAN Desa Molino tidak dapat dilaksanakan oleh BPN Kabupaten Morowali, maka Saudara KAHARUDDIN mengembalikan uang yang telah Ia terima dari Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,-.
- Bahwa terhadap penolakan program PPAN desa Molino oleh BPN, Terdakwa hanya mengembalikan kepada sebagian warga Desa Molino yaitu sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria Nasional Nomor : 1659/310/D.II tanggal 16 Mei 2008 perihal Petunjuk Prona sebagai Acuan Untuk Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) yang pada intinya :
 - Tidak dikenal tahapan pra sertifikat, yang ada tahapan Pra Redis dan tahapan ini diselenggarakan oleh BPN dan dibiayai oleh Negara;
 - Terhadap dana yang ditanggung oleh pihak pemohon yang mengikuti PPAN adalah biaya perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang ditentukan oleh PEMDA setempat, patok batas bidang tanah (disiapkan oleh masyarakat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti PPAN) dan biaya materai Rp.6.000,- sebanyak 4 lembar sesuai dengan kebutuhan;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi AGUSTINUS BATULAPA Alias AGUS, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa awalnya pada tahun 2012 ada rapat pertemuan warga Desa Molino yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Molino saat itu yang membicarakan tentang biaya penerbitan sertifikat, saat itu disepakati bahwa setiap warga yang mengajukan penerbitan sertifikat tanah dikenakan biaya pra sertifikat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), akan tetapi kemudian Terdakwa mengadakan rapat lagi antara aparat Desa dan BPD tanpa melibatkan warga dan saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Molino memerintahkan agar warga masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah agar menyetorkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pra sertifikat dan pembayarannya bisa juga dilakukan dengan cara mencicil;
 - Bahwa uang tersebut dapat disetorkan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Desa atau bisa juga melalui Kepala Dusun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyetor sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi sampai saat ini sertifikat tanah milik saksi belum juga terbit;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kejelasan tentang penerbitan sertifikat tersebut kepada pihak BPN dan ternyata pihak BPN menyatakan bahwa program pensertifikatan tahap II untuk Desa Molino tidak ada;
- Bahwa ada lebih dari 100 Kepala Keluarga yang menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya pra sertifikat dan sampai saat ini belum juga terbit sertifikat tanahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi ALMAN LAMUSA Alias MAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya pada tahun 2012 ada rapat pertemuan warga Desa Molino yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Molino saat itu yang membicarakan tentang biaya penerbitan sertifikat, saat itu disepakati bahwa setiap warga yang mengajukan penerbitan sertifikat tanah dikenakan biaya pra sertifikat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), akan tetapi kemudian Terdakwa mengadakan rapat lagi antara aparat Desa dan BPD tanpa melibatkan warga dan saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Molino memerintahkan agar warga masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah agar menyetorkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pra sertifikat dan pembayarannya bisa juga dilakukan dengan cara mencicil;
- Bahwa uang tersebut dapat disetorkan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Desa atau bisa juga melalui Kepala Dusun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu menjabat Kepala Dusun I dan uang yang saksi kumpulkan di Dusun I yaitu sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ikut menyetor sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi sampai saat ini sertifikat tanah milik saksi belum juga terbit;
- Bahwa ada lebih dari 100 Kepala Keluarga yang menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya pra sertifikat dan sampai saat ini belum juga terbit sertifikat tanahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi JANURIUS TAONGKONA Alias JANU, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada tahun 2012, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya pada tahun 2012 ada rapat pertemuan warga Desa Molino yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Molino saat itu yang membicarakan tentang biaya penerbitan sertifikat, saat itu disepakati bahwa setiap warga yang mengajukan penerbitan sertifikat tanah dikenakan biaya pra sertifikat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), akan tetapi kemudian Terdakwa mengadakan rapat lagi antara aparat Desa dan BPD dan saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Molino memerintahkan agar warga masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah agar menyetorkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pra sertifikat dan pembayarannya bisa juga dilakukan dengan cara mencicil, warga Desa Molino tidak keberatan;
- Bahwa uang tersebut dapat disetorkan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Desa atau bisa juga melalui Kepala Dusun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyetor sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi sampai saat ini sertifikat tanah milik saksi belum juga terbit;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dusun IV dan uang yang saksi kumpulkan dari Dusun IV yaitu sebanyak 21 Kepala Keluarga senilai total Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), uang tersebut telah saksi setorkan kepada Terdakwa sebagai biaya pra sertifikat dan sampai saat ini belum juga ada yang terbit sertifikat tanahnya sehingga masyarakat keberatan;
- Bahwa sebagian dari uang warga Dusun IV sudah dikembalikan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi YUSRAMIN PAKIA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya pada tahun 2012 ada rapat pertemuan warga Desa Molino yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Molino saat itu yang membicarakan tentang biaya penerbitan sertifikat, saat itu disepakati bahwa setiap warga yang mengajukan penerbitan sertifikat tanah dikenakan biaya pra sertifikat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), akan tetapi kemudian Terdakwa mengadakan rapat lagi antara aparat Desa dan BPD dan saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Molino memerintahkan agar warga masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah agar menyetorkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pra sertifikat dan pembayarannya bisa juga dilakukan dengan cara mencicil, warga Desa Molino tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut dapat disetorkan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Desa atau bisa juga melalui Kepala Dusun;
- Bahwa saksi ikut menyetor sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi sampai saat ini sertifikat tanah milik saksi belum juga terbit;
- Bahwa ada lebih dari 100 Kepala Keluarga warga Desa Molino yang menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya pra sertifikat dan sampai saat ini belum juga terbit sertifikat tanahnya;
- Bahwa saksi juga menyetorkan uang sebagian warga kepada Terdakwa yang dititipkan kepada saksi yaitu sebesar Rp.6.300.000,-(enam juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai biaya pra sertifikat dan sampai saat ini belum juga terbit sertifikat tanahnya;
- Bahwa saksi mengikhlaskan uang pribadi milik saksi sendiri yang telah disetorkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5 Saksi U.LAHAI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi tahun 2012, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya pada tahun 2012 ada rapat pertemuan warga Desa Molino yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Molino saat itu yang membicarakan tentang biaya penerbitan sertifikat, saat itu disepakati bahwa setiap warga yang mengajukan penerbitan sertifikat tanah dikenakan biaya pra sertifikat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), akan tetapi kemudian Terdakwa mengadakan rapat lagi antara aparat Desa dan BPD tanpa melibatkan warga dan saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Molino memerintahkan agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah agar menyetorkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pra sertifikat dan pembayarannya bisa juga dilakukan dengan cara mencicil;

- Bahwa uang tersebut dapat disetorkan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Desa atau bisa juga melalui Kepala Dusun;
- Bahwa saksi ikut menyetor sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi sampai saat ini sertifikat tanah milik saksi belum juga terbit;
- Bahwa ada lebih dari 100 Kepala Keluarga warga Desa Molino yang menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya pra sertifikat dan sampai saat ini belum juga terbit sertifikat tanahnya;
- Bahwa saksi juga menyetorkan uang sebagian warga kepada Terdakwa yang dititipkan kepada saksi yaitu sebesar Rp.2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai biaya pra sertifikat dan sampai saat ini belum juga terbit sertifikat tanahnya;
- Bahwa saksi mengikhlaskan uang pribadi milik saksi sendiri yang telah disetorkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 6 Saksi MANSYUR SAM Alias MANSYUR, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi tahun 2012, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa awalnya pada tahun 2012 ada rapat pertemuan warga Desa Molino yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Molino saat itu yang membicarakan tentang biaya penerbitan sertifikat, saat itu disepakati bahwa setiap warga yang mengajukan penerbitan sertifikat tanah dikenakan biaya pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), akan tetapi kemudian Terdakwa mengadakan rapat lagi antara aparat Desa dan BPD tanpa melibatkan warga dan saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Molino memerintahkan agar warga masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah agar menyetorkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pra sertifikat dan pembayarannya bisa juga dilakukan dengan cara mencicil;

- Bahwa uang tersebut dapat disetorkan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Desa atau bisa juga melalui Kepala Dusun;
- Bahwa saksi ikut menyetor sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi sampai saat ini sertifikat tanah milik saksi belum juga terbit;
- Bahwa ada lebih dari 100 Kepala Keluarga warga Desa Molino yang menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya pra sertifikat dan sampai saat ini belum juga terbit sertifikat tanahnya;
- Bahwa saksi juga menyetorkan uang sebagian warga kepada Terdakwa yang dititipkan kepada saksi yaitu sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai biaya pra sertifikat dan sampai saat ini belum juga terbit sertifikat tanahnya;
- Bahwa saksi mengikhlaskan uang pribadi milik saksi sendiri yang telah disetorkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7 Saksi DARLIN NARA Alias DARLIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2012, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 2012 ada rapat pertemuan warga Desa Molino yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Molino saat itu yang membicarakan tentang biaya penerbitan sertifikat, saat itu disepakati bahwa setiap warga yang mengajukan penerbitan sertifikat tanah dikenakan biaya pra sertifikat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), akan tetapi kemudian Terdakwa mengadakan rapat lagi antara aparat Desa dan BPD tanpa melibatkan warga dan saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Molino memerintahkan agar warga masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah agar menyetorkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pra sertifikat dan pembayarannya bisa juga dilakukan dengan cara mencicil;
- Bahwa uang tersebut dapat disetorkan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Desa atau bisa juga melalui Kepala Dusun;
- Bahwa saksi ikut menyetor sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi sampai saat ini sertifikat tanah milik saksi belum juga terbit;
- Bahwa ada lebih dari 100 Kepala Keluarga warga Desa Molino yang menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya pra sertifikat dan sampai saat ini belum juga terbit sertifikat tanahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 8 Saksi TRIANTO WAHYUDI UTOMO Alias YUDI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2012, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa awalnya pada tahun 2012 ada rapat pertemuan warga Desa Molino yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Molino saat itu yang membicarakan tentang biaya penerbitan sertifikat, saat itu disepakati bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

setiap warga yang mengajukan penerbitan sertifikat tanah dikenakan biaya pra sertifikat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), akan tetapi kemudian Terdakwa mengadakan rapat lagi antara aparat Desa dan BPD tanpa melibatkan warga dan saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa Molino memerintahkan agar warga masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah agar menyetorkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pra sertifikat dan pembayarannya bisa juga dilakukan dengan cara mencicil akan tetapi tidak ada warga yang keberatan;

- Bahwa uang tersebut dapat disetorkan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Desa atau bisa juga melalui Kepala Dusun;
- Bahwa saksi ikut menyetor sebesar Rp.200.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi sampai saat ini sertifikat tanah milik saksi belum juga terbit;
- Bahwa ada lebih dari 100 Kepala Keluarga warga Desa Molino yang menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya pra sertifikat dan sampai saat ini belum juga terbit sertifikat tanahnya;
- Bahwa pernah ada rapat pengembalian uang namun saat itu sebagian masyarakat menolak pengembalian uang karena masyarakat menginginkan sertifikat, saksi juga menolak pengembalian uang milik saksi dan hanya mengharapkan sertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9 Saksi ARIFIN MERTOSONO alias Bapaknya ANTO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2012, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Kepala Desa Molino memerintahkan agar warga masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah agar menyetorkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pra sertifikat dan pembayarannya bisa juga dilakukan dengan cara mencicil padahal pada rapat sebelumnya disepakati biaya pengurusan sertifikat hanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dapat disetorkan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Desa atau bisa juga melalui Kepala Dusun;
- Bahwa saksi ikut menyetor sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi sampai saat ini sertifikat tanah milik saksi belum juga terbit;
- Bahwa ada lebih dari 100 Kepala Keluarga warga Desa Molino yang menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya pra sertifikat dan sampai saat ini belum juga terbit sertifikat tanahnya;
- Bahwa pernah ada rapat pengembalian uang namun saat itu sebagian masyarakat menolak pengembalian uang karena masyarakat menginginkan sertifikat, uang milik saksi sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

10 Saksi MUHAMAT BELLUANO Alias MAT, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2012, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Kepala Desa Molino memerintahkan agar warga masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah agar menyetorkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pra sertifikat dan pembayarannya bisa juga dilakukan dengan cara mencicil padahal pada rapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya disepakati biaya pengurusan sertifikat hanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut dapat disetorkan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Desa atau bisa juga melalui Kepala Dusun;
- Bahwa saksi ikut menyetor sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi sampai saat ini sertifikat tanah milik saksi belum juga terbit;
- Bahwa ada lebih dari 100 Kepala Keluarga warga Desa Molino yang menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya pra sertifikat dan sampai saat ini belum juga terbit sertifikat tanahnya;
- Bahwa pernah ada rapat pengembalian uang namun saat itu sebagian masyarakat menolak pengembalian uang karena masyarakat menginginkan sertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

11 Saksi JAHIMA SAUMPELIHE Alias JAHIMA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2012, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Kepala Desa Molino memerintahkan agar warga masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah agar menyetorkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pra sertifikat dan pembayarannya bisa juga dilakukan dengan cara mencicil padahal pada rapat sebelumnya disepakati biaya pengurusan sertifikat hanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dapat disetorkan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Desa atau bisa juga melalui Kepala Dusun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada lebih dari 100 Kepala Keluarga warga Desa Molino yang menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya pra sertifikat dan sampai saat ini belum juga terbit sertifikat tanahnya;
- Bahwa saksi pernah dititipi uang oleh pegawai BPN yaitu Sdr.Kaharuddin sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pernah ada rapat pengembalian uang namun saat itu sebagian masyarakat menolak pengembalian uang karena masyarakat menginginkan sertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

12 Saksi ISMAIL NUR SYAMSU Alias ISMAIL, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2012, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Kepala Desa Molino memerintahkan agar warga masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah agar menyetorkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pra sertifikat dan pembayarannya bisa juga dilakukan dengan cara mencicil padahal pada rapat sebelumnya disepakati biaya pengurusan sertifikat hanya Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dapat disetorkan langsung kepada Terdakwa selaku Kepala Desa atau bisa juga melalui Kepala Dusun;
- Bahwa saksi ikut menyetor sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi sampai saat ini sertifikat tanah milik saksi belum juga terbit;
- Bahwa ada lebih dari 100 Kepala Keluarga warga Desa Molino yang menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya pra sertifikat dan sampai saat ini belum juga terbit sertifikat tanahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada rapat pengembalian uang namun saat itu sebagian masyarakat menolak pengembalian uang karena masyarakat menginginkan sertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

13 Saksi JUWAHIR, S.SIT., dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di BPN Kabupaten Morowali;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2012 tidak ada program PPAN untuk Desa Molino;
- Bahwa prosedur penerbitan sertifikat untuk Desa-Desa sebelumnya harus diajukan permohonan terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap penerbitan sertifikat tidak dipungut biaya apapun atau gratis hanya dikenakan biaya materai sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2012 tidak ada permohonan yang diajukan oleh Desa Molino terkait penerbitan sertifikat tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pihak Desa Molino telah menyetor uang untuk biaya penerbitan sertifikat kepada petugas BPN Kabupaten Morowali;
- Bahwa tidak ada sama sekali istilah yang dikenal sebagai biaya pra sertifikat;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama KAHARUDDIN yaitu staf honorer pada kantor BPN Morowali dan saat ini yang bersangkutan telah diberhentikan dari pekerjaannya karena telah diluar kewenangannya memungut biaya penerbitan sertifikat dari masyarakat Desa Molino;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- a Foto copy Permohonan revisi daftar nama-nama peserta kegiatan pensertifikatan tanah masyarakat (PPAN) tahun 2011 Desa Molino (PPAN tahap II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Foto copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali Nomor 158/72.06/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL (PPAN) tahun 2012 di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sehubungan dengan dugaan penipuan dan penggelapan uang penerbitan sertifikat tanah milik warga Desa Molino melalui PPAN Tahap II;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 diadakan pertemuan atau rapat dibalai Desa Molino yang dipimpin oleh Terdakwa dan dihadiri oleh warga masyarakat Desa Molino, lalu didalam pertemuan tersebut dibicarakan terkait syarat-syarat pendaftaran sertifikat melalui program PPAN Tahap II salah satunya Terdakwa meminta agar warga masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah miliknya agar menyetorkan biaya pra sertifikat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengadakan rapat lagi membicarakan hal yang sama yaitu syarat pendaftaran penerbitan sertifikat melalui program PPAB Tahap II akan tetapi tanpa melibatkan warga Desa, rapat hanya diadakan antara aparat Desa dan BPD, rapat tersebut dipimpin juga oleh Terdakwa dan dalam rapat tersebut Terdakwa memerintahkan agar biaya Pra Sertifikat naik menjadi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan untuk menguatkan hal itu Terdakwa selaku Kepala Desa mengeluarkan Surat Edaran Nomor 51/DS-MLN/IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang pada intinya menyebutkan bahwa untuk biaya proses pra sertifikat adalah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per sertifikat yang dimohonkan, terhadap kebijakan tersebut warga Desa Molino tidak keberatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut, Para Kepala Dusun diminta untuk memungut biaya pra sertifikat tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing warganya namun biaya pra sertifikat tersebut dapat juga diangsur atau dicicil;

- Bahwa warga Desa Molino kemudian mulai menyetorkan uang sebagai biaya proses pra sertifikat, ada warga yang menyetorkan melalui Kepala Dusun dan ada juga warga yang menyetorkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian uang warga Desa Molino yang terkumpul untuk biaya proses pra sertifikat dan telah diterima oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.18.350.000,- (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengurusan penerbitan sertifikat melalui program PPAN tahap II Terdakwa berhubungan dengan Sdr.KAHARUDDIN (DPO) dari pihak BPN Morowali dan Sdr.KAHARUDDIN menjanjikan bahwa penerbitan sertifikat akan terealisasi sekitar bulan September 2012;
- Bahwa Sdr.KAHARUDDIN meminta biaya operasional untuk pengurusan penerbitan sertifikat melalui program PPAN Tahap II kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah memberikan uang panjar sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan sertifikat tidak juga kunjung terbit maka terdakwa memerintahkan sejumlah warga untuk menanyakan kepada pihak BPN Morowali dan untuk itu Terdakwa memberikan uang transportasi kepada Sdr.JAHIMA yang diambil dari uang warga tersebut yaitu sebesar Rp.2.500.000,-;
- Bahwa Sdr.KAHARUDDIN kemudian mengembalikan uang yang telah diterimanya akan tetapi jumlah yang dikembalikan kepada Terdakwa hanya sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengadakan rapat dengan seluruh warga yang telah menyerahkan uang sebagai biaya pra sertifikat yang membicarakan tentang pengembalian uang milik warga karena sertifikat tidak juga kunjung terbit, sebagian warga mau menerima pengembalian uang akan tetapi sebagian warga lainnya menolak pengembalian uang dan tetap menginginkan sertifikat, warga tersebut yaitu AGUS BATULAPA dan lain-lain;
- Bahwa jumlah uang warga yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sendiri yaitu sebesar Rp.2.500.000,- dan melalui saksi MISRAN yaitu sebesar Rp.6.800.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang warga yang menolak pengembalian dan tetap menginginkan sertifikat yaitu sebesar Rp.4.050.000,-;
- Bahwa sampai saat ini penerbitan sertifikat tanah milik warga Desa Molino melalui program PPAN Tahap II tidak terealisasi/tidak terbit sertifikatnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

- 1 Saksi SUDIN BELLUANO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait biaya penerbitan sertifikat melalui PPAN Tahap II milik masyarakat Desa Molino;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2012, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa saksi adalah Mantan Kepala Desa Molino dan saat ini menjabat sebagai Anggota BPD Desa Molino;
 - Bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Molino ada juga program PPAN Tahap I dan prosesnya sudah selesai semua;
 - Bahwa program PPAN tahap II pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Molino tidak terbit sertifikatnya dikarenakan ada sebagian warga Desa Molino yaitu Sdr.Agus Batulapa Dkk yang mendatangi Kantor BPN Morowali dan meminta agar program PPAN tahap II dibatalkan karena tanahnya bermasalah;
 - Bahwa karena program PPAN tahap II tidak jadi atau batal maka Terdakwa kemudian mengadakan rapat dengan warga Desa Molino untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan warga Desa sebagai biaya penerbitan sertifikat, saat itu warga mau menerima pengembalian uang mereka akan tetapi sebagian warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak yaitu warga atas nama AGUS BATULAPA, DARLIN NARA dan lain-lain;

- Bahwa kemudian Sdr.AGUS BATULAPA dan DARLIN NARA melaporkan Terdakwa kepihak Kepolisian terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang milik warga Desa Molino;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MISRAN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait biaya penerbitan sertifikat melalui PPAN Tahap II milik masyarakat Desa Molino;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2012, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kaur Kemasyarakatan Desa Molino;
- Bahwa program PPAN tahap II tidak terbit sertifikatnya dikarenakan ada sebagian warga Desa Molino yaitu Sdr.Agus Batulapa Dkk yang mendatangi Kantor BPN Morowali dan meminta agar program PPAN tahap II dibatalkan karena tanahnya bermasalah;
- Bahwa karena program PPAN tahap II tidak jadi atau batal maka Terdakwa kemudian mengadakan rapat dengan warga Desa Molino untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan warga Desa sebagai biaya penerbitan sertifikat, saat itu warga mau menerima pengembalian uang mereka akan tetapi sebagian warga menolak yaitu warga atas nama AGUS BATULAPA, DARLIN NARA dan lain-lain;
- Bahwa saksi yang membantu pengembalian uang warga Desa Molino sebesar Rp.10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang warga Desa yang tidak mau dikembalikan dan tetap mengharapkan sertifikat yaitu sebesar Rp.4.050.000,-(empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari sebagian uang warga yang terkumpul ada juga yang disetor kepada pegawai BPN Morowali atas nama Sdr.KAHARUDDIN yaitu sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagai uang panjar proses penerbitan sertifikat tanah milik warga Desa Molino;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi HARIANTO SANDEWANA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait biaya penerbitan sertifikat melalui PPAN Tahap II milik masyarakat Desa Molino;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2012, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa program PPAN tahap II tidak terbit sertifikatnya dikarenakan ada sebagian warga Desa Molino yaitu Sdr.Agus Batulapa Dkk yang mendatangi Kantor BPN Morowali dan meminta agar program PPAN tahap II dibatalkan karena tanahnya bermasalah;
- Bahwa karena program PPAN tahap II tidak jadi atau batal maka Terdakwa kemudian mengadakan rapat dengan warga Desa Molino untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan warga Desa sebagai biaya penerbitan sertifikat, saat itu warga mau menerima pengembalian uang mereka akan tetapi sebagian warga menolak yaitu warga atas nama AGUS BATULAPA, DARLIN NARA dan lain-lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyetor uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya penerbitan sertifikat akan tetapi saksi sudah mengikhhlaskan uang tersebut dan tidak menuntut uang tersebut kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 4 Saksi JAMAL LAPATA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait biaya penerbitan sertifikat melalui PPAN Tahap II milik masyarakat Desa Molino;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2012, bertempat di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa program PPAN tahap II tidak terbit sertifikatnya dikarenakan ada sebagian warga Desa Molino yaitu Sdr.Agus Batulapa Dkk yang mendatangi Kantor BPN Morowali dan meminta agar program PPAN tahap II dibatalkan karena tanahnya bermasalah;
- Bahwa karena program PPAN tahap II tidak jadi atau batal maka Terdakwa kemudian mengadakan rapat dengan warga Desa Molino untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan warga Desa sebagai biaya penerbitan sertifikat, saat itu warga mau menerima pengembalian uang mereka akan tetapi sebagian warga menolak yaitu warga atas nama AGUS BATULAPA, DARLIN NARA dan lain-lain;
- Bahwa saksi ikut menyetor uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya penerbitan sertifikat akan tetapi saksi sudah mengikhhlaskan uang tersebut dan tidak menuntut uang tersebut kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- 6 (enam) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaran pengusulan sertifikat PPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki **ABD.KADIR MOROKUHI** ;
- 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaran PPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki ALMAN LAMUSA ;
- 2 (dua) lembar kwitansi dari masyarakat untuk panjar pengusulan sertifikat yang diterima oleh lelaki YUS PAKIA ;
- 5 (lima) lembar daftar nama-nama masyarakat Desa Molino untuk pengusulan sertifikat PPAN Tahap II ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari lelaki **ABD.KADIR MOROKUHI** untuk panjar pra sertifikat program PPAN tahun 2012 untuk 250 kapling (500 Ha) sisanya Rp.40.000.000,- tertanggal 15 April 2012 yang diterima oleh lelaki KAHARUDDIN ;
- 1 (satu) lembar surat edaran Nomor 51/DS-MLN/IV/2012 tanggal 09 April 2012 ;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Maret 2012 diadakan pertemuan atau rapat dibalai Desa Molino yang dipimpin oleh Terdakwa dan dihadiri oleh warga masyarakat Desa Molino, lalu didalam pertemuan tersebut dibicarakan terkait syarat-syarat pendaftaran sertifikat melalui program PPAN Tahap II salah satunya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar warga masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah miliknya agar menyetorkan biaya pra sertifikat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengadakan rapat lagi membicarakan hal yang sama yaitu syarat pendaftaran penerbitan sertifikat melalui program PPAN Tahap II akan tetapi tanpa melibatkan warga Desa, rapat hanya diadakan antara aparat Desa dan BPD, rapat tersebut dipimpin juga oleh Terdakwa dan dalam rapat tersebut Terdakwa memerintahkan agar biaya Pra Sertifikat naik menjadi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan untuk menguatkan hal itu Terdakwa selaku Kepala Desa mengeluarkan Surat Edaran Nomor 51/DS-MLN/IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang pada intinya menyebutkan bahwa untuk biaya proses pra sertifikat adalah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per sertifikat yang dimohonkan, warga Desa Molino tidak keberatan;
- Bahwa benar program penerbitan sertifikat melalui program PPAN tahap I sudah pernah dilaksanakan pada era pemerintahan Kepala Desa Molino sebelumnya dan sukses, lalu Kepala Desa sebelum Terdakwa mengusulkan program PPAN Tahap II akan tetapi belum selesai karena masa jabatan Kepala Desa sebelumnya telah habis dan digantikan oleh Terdakwa, lalu karena usulan telah berjalan maka Terdakwa tetap meneruskan program PPAN tahap II karena berpatokan kepada program PPAN Tahap I yang telah berhasil diselesaikan dengan baik;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut, Para Kepala Dusun diminta untuk memungut biaya pra sertifikat tersebut kepada masing-masing warganya namun biaya pra sertifikat tersebut dapat juga diangsur atau dicicil;
- Bahwa benar warga Desa Molino kemudian mulai menyetorkan uang sebagai biaya proses pra sertifikat, ada warga yang menyetorkan melalui Kepala Dusun dan ada juga warga yang menyetorkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian uang warga Desa Molino yang terkumpul untuk biaya proses pra sertifikat dan telah diterima oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.18.350.000,-(delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk pengurusan penerbitan sertifikat melalui program PPAN tahap II dibantu oleh Sdr.KAHARUDDIN (DPO) dari pihak BPN Morowali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.KAHARUDDIN menjanjikan bahwa penerbitan sertifikat akan terealisasi sekitar bulan September 2012;

- Bahwa benar untuk biaya operasional kepengurusan penerbitan sertifikat melalui program PPAN Tahap II Sdr.KAHARUDDIN meminta Terdakwa menyediakan biaya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan untuk itu Terdakwa sudah memberikan sebagian yaitu sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar dikarenakan sertifikat tidak juga kunjung terbit maka Terdakwa memerintahkan sejumlah warga untuk menanyakan kepada pihak BPN Morowali dan untuk itu Terdakwa memberikan uang transportasi kepada Sdr.JAHIMA yang diambil dari uang warga tersebut yaitu sebesar Rp.2.500.000,-;
- Bahwa benar ternyata Sdr,KAHARUDDIN hanyalah sebagai staf honorer di BPN Kabupaten Morowali dan sebelumnya Terdakwa percaya bahwa memang benar-benar Sdr.KAHARUDDIN akan mengurus penerbitan sertifikat tanah milik warga Desa Molino;
- Bahwa benar Sdr.KAHARUDDIN kemudian mengembalikan uang yang telah diterimanya akan tetapi jumlah yang dikembalikan kepada Terdakwa hanya sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Sdr.KAHARUDDIN sebagai pihak yang dipercayai untuk mengurus proses pensertifikatan tanah milik warga Desa Molino melalui program PPAN Tahap II meminta biaya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk biaya pensertifikatan tanah sebanyak 250 kapling tanah (500 Ha) dan untuk itu pada tanggal 15 April 2012 Terdakwa telah menyerahkan uang panjar sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) akan dilunasi kemudian;
- Bahwa benar Terdakwa dan warga Desa Molino merasa tertipu oleh Sdr.KAHARUDDIN karena ternyata Ia hanyalah sebagai staf honorer yang hanya memanfaatkan warga Desa Molino;
- Bahwa benar karena merasa tertipu oleh Sdr.KAHARUDDIN kemudian Terdakwa mengadakan rapat dengan seluruh warga yang telah menyerahkan uang sebagai biaya pra sertifikat yang membicarakan tentang pengembalian uang milik warga karena sertifikat tidak juga kunjung terbit, sebagian warga mau menerima pengembalian uang akan tetapi sebagian warga lainnya menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang dan tetap menginginkan sertifikat, warga tersebut yaitu AGUS BATULAPA dan lain-lain;

- Bahwa benar warga Desa Molino atas nama AGUS BATULAPA dan teman-temannya yang justru mendatangi pihak BPN Morowali dan mengatakan kepada pihak BPN Morowali bahwa tanah yang akan disertifikatkan melalui program PPAN tahap II bermasalah, oleh karenanya pihak BPN morowali langsung membatalkan program pensertifikatan secara sepihak tanpa memastikan apakah keterangan bebarapa warga Desa Molino atas nama AGUS BATULAPA tersebut benar ataukah tidak;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 07 Agustus 2012 pihak BPN Kabupaten Morowali mengeluarkan surat Nomor 158/72.06/VIII/2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL (PPAN) ntahun 2012di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur yang ditujukan kepada Kepala Desa Molino yang pada intinya menjelaskan bahwa program PPAN Tahap II di Desa Molino tidak dapat dilakukan dikarenakan tanah yang dimohonkan sertifikat tidak CLEAR and CLEAN;
- Bahwa benar jumlah uang warga yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sendiri yaitu sebesar Rp.2.500.000,- dan melalui saksi MISRAN yaitu sebesar Rp.6.800.000,-;
- Bahwa benar jumlah uang warga yang menolak pengembalian dan tetap menginginkan sertifikat yaitu sebesar Rp.4.050.000,-;
- Bahwa benar sampai saat ini penerbitan sertifikat tanah milik warga Desa Molino melalui program PPAN Tahap II tidak terealisasi/tidak terbit sertifikatnya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan dipersidangan dengan jenis dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur "**Barangsiapa**";
- 2 Unsur "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**";
- 3 Unsur "**Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**";

1 Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ABD.KADIR MOROKUHI** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terbukti;

- 2 Unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*”

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah Pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan, Hakim tidak perlu menerapkan kepada siapa kerugian itu dibebankan (Hoge Raad 27 Mei 1935);

Menimbang, bahwa sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang;

Menimbang, bahwa Tipu Muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (Hoge Raad 30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika diantara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbale balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (Hoge Raad, 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Maret 2012 diadakan pertemuan atau rapat dibalai Desa Molino yang dipimpin oleh Terdakwa dan dihadiri oleh warga masyarakat Desa Molino, lalu didalam pertemuan tersebut dibicarakan terkait syarat-syarat pendaftaran sertifikat melalui program PPAN Tahap II salah satunya Terdakwa meminta agar warga masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah miliknya agar menyetorkan biaya pra sertifikat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengadakan rapat lagi membicarakan hal yang sama yaitu syarat pendaftaran penerbitan sertifikat melalui program PPAN Tahap II akan tetapi tanpa melibatkan warga Desa, rapat hanya diadakan antara aparat Desa dan BPD, rapat tersebut dipimpin juga oleh Terdakwa dan dalam rapat tersebut Terdakwa memerintahkan agar biaya Pra Sertifikat naik menjadi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan untuk menguatkan hal itu Terdakwa selaku Kepala Desa mengeluarkan Surat Edaran Nomor 51/DS-MLN/IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang pada intinya menyebutkan bahwa untuk biaya proses pra sertifikat adalah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per sertifikat yang dimohonkan, warga Desa Molino tidak keberatan;
- Bahwa benar program penerbitan sertifikat melalui program PPAN tahap I sudah pernah dilaksanakan pada era pemerintahan Kepala Desa Molino sebelumnya dan sukses, lalu Kepala Desa sebelum Terdakwa mengusulkan program PPAN Tahap II akan tetapi belum selesai karena masa jabatan Kepala Desa sebelumnya telah habis dan digantikan oleh Terdakwa, lalu karena usulan telah berjalan maka Terdakwa tetap meneruskan program PPAN tahap II karena berpatokan kepada program PPAN Tahap I yang telah berhasil diselesaikan dengan baik;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut, Para Kepala Dusun diminta untuk memungut biaya pra sertifikat tersebut kepada masing-masing warganya namun biaya pra sertifikat tersebut dapat juga diangsur atau dicicil;
- Bahwa benar warga Desa Molino kemudian mulai menyetorkan uang sebagai biaya proses pra sertifikat, ada warga yang menyetorkan melalui Kepala Dusun dan ada juga warga yang menyetorkan langsung kepada Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian uang warga Desa Molino yang terkumpul untuk biaya proses pra sertifikat dan telah diterima oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.18.350.000,-(delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk pengurusan penerbitan sertifikat melalui program PPAN tahap II dibantu oleh Sdr.KAHARUDDIN (DPO) dari pihak BPN Morowali dan Sdr.KAHARUDDIN menjanjikan bahwa penerbitan sertifikat akan terealisasi sekitar bulan September 2012;
- Bahwa benar untuk biaya operasional pengurusan penerbitan sertifikat melalui program PPAN Tahap II Sdr.KAHARUDDIN meminta Terdakwa menyediakan biaya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan untuk itu Terdakwa sudah memberikan sebagian yaitu sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar dikarenakan sertifikat tidak juga kunjung terbit maka Terdakwa memerintahkan sejumlah warga untuk menanyakan kepada pihak BPN Morowali dan untuk itu Terdakwa memberikan uang transportasi kepada Sdr.JAHIMA yang diambil dari uang warga tersebut yaitu sebesar Rp.2.500.000,-;
- Bahwa benar ternyata Sdr.KAHARUDDIN hanyalah sebagai staf honorer di BPN Kabupaten Morowali dan sebelumnya Terdakwa percaya bahwa memang benar-benar Sdr.KAHARUDDIN akan mengurus penerbitan sertifikat tanah milik warga Desa Molino;
- Bahwa benar Sdr.KAHARUDDIN kemudian mengembalikan uang yang telah diterimanya akan tetapi jumlah yang dikembalikan kepada Terdakwa hanya sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Sdr.KAHARUDDIN sebagai pihak yang dipercayai untuk mengurus proses pensertifikatan tanah milik warga Desa Molino melalui program PPAN Tahap II meminta biaya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk biaya pensertifikatan tanah sebanyak 250 kapling tanah (500 Ha) dan untuk itu pada tanggal 15 April 2012 Terdakwa telah menyerahkan uang panjar sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) akan dilunasi kemudian;
- Bahwa benar Terdakwa dan warga Desa Molino merasa tertipu oleh Sdr.KAHARUDDIN karena ternyata Ia hanyalah sebagai staf honorer yang hanya memanfaatkan warga Desa Molino;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena merasa tertipu oleh Sdr.KAHARUDDIN kemudian Terdakwa mengadakan rapat dengan seluruh warga yang telah menyerahkan uang sebagai biaya pra sertifikat yang membicarakan tentang pengembalian uang milik warga karena sertifikat tidak juga kunjung terbit, sebagian warga mau menerima pengembalian uang akan tetapi sebagian warga lainnya menolak pengembalian uang dan tetap menginginkan sertifikat, warga tersebut yaitu AGUS BATULAPA dan lain-lain;
- Bahwa benar warga Desa Molino atas nama AGUS BATULAPA dan temannya yang justru mendatangi pihak BPN Morowali dan mengatakan kepada pihak BPN Morowali bahwa tanah yang akan disertifikatkan melalui program PPAN tahap II bermasalah, oleh karenanya pihak BPN morowali langsung membatalkan program pensertifikatan secara sepihak tanpa memastikan apakah keterangan bebarapa warga Desa Molino atas nama AGUS BATULAPA tersebut benar atautakah tidak;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 07 Agustus 2012 pihak BPN Kabupaten Morowali mengeluarkan surat Nomor 158/72.06/VIII/2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi TOL (PPAN) tahun 2012 di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur yang ditujukan kepada Kepala Desa Molino yang pada intinya menjelaskan bahwa program PPAN Tahap II di Desa Molino tidak dapat dilakukan dikarenakan tanah yang akan dimohonkan sertifikat tidak CLEAR and CLEAN;
- Bahwa benar jumlah uang warga yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sendiri yaitu sebesar Rp.2.500.000,- dan melalui saksi MISRAN yaitu sebesar Rp.6.800.000,-;
- Bahwa benar jumlah uang warga yang menolak pengembalian dan tetap menginginkan sertifikat yaitu sebesar Rp.4.050.000,-;
- Bahwa benar sampai saat ini penerbitan sertifikat tanah milik warga Desa Molino melalui program PPAN Tahap II tidak terealisasi/tidak terbit sertifikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebenarnya terdakwa mengetahui terkait penerbitan sertifikat tidaklah dikenakan biaya apapun akan tetapi atas permintaan Sdr.KAHARUDDIN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar disediakan biaya operasional untuk penerbitan sertifikat sebesar Rp.50.000.000,-, hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa demi lancarnya proses penerbitan sertifikat dan warga desa Molino tidak keberatan atas pungutan tersebut bahkan Terdakwa sudah memberikan uang muka sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Sdr.KAHARUDDIN akan tetapi janji Sdr.KAHARUDDIN yaitu bahwa sertifikat milik warga akan terbit/terrealisasi pada bulan September 2012 akan tetapi faktanya bahwa sampai saat perkara ini disidangkan sertifikat milik warga tidak juga kunjung terbit, oleh karenanya berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

3 Unsur "***Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***"

Menimbang, bahwa pengertian **TURUT MELAKUKAN** yaitu *Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila 2 (dua) orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi "turut melakukan";*

Menimbang, bahwa **MENYURUH MELAKUKAN** adalah *meyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu *Bahwa benar Sdr.KAHARUDDIN sebagai pihak yang dipercayai untuk mengurus proses pensertifikatan tanah milik warga Desa Molino melalui program PPAN Tahap II meminta biaya sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk biaya pensertifikatan tanah sebanyak 250 kapling tanah (500 Ha) dan untuk itu pada tanggal 15 April 2012 Terdakwa telah menyerahkan uang panjar sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) akan dilunasi kemudian;*

Menimbang, bahwa delik ini tidak akan terjadi jika seandainya tidak ada keterlibatan Sdr.KAHARUDDIN yang akan membantu proses pensertifikatan tanah milik warga Desa Molino melalui program PPAN tahap II, sedangkan berdasarkan keterangan saksi JUWAHIR, S.SIT menerangkan bahwa saat ini Sdr.KAHARUDDIN telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai staf honorer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada BPN Kabupaten Morowali, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah Terdakwa mengutus perwakilan beberapa warga desa Molino untuk menanyakan kepada pihak BPN Kabupaten Morowali tentang sertifikat milik warga Desa Molino yang tidak juga kunjung terbit maka dari situlah diketahui bahwa sudah ada sebelumnya sebagian warga Desa Molino atas nama AGUS BATULAPA dan teman-temannya telah mendatangi pihak BPN Morowali dan menerangkan bahwa tanah yang akan disertifikatkan melalui program PPAN Tahap II bermasalah, oleh karenanya pihak BPN Morowali langsung membatalkan sepihak program PPAN Tahap II untuk Desa Molino tanpa mengadakan penelitian terlebih dahulu apakah keterangan warga Desa Molino atas nama AGUS BATULAPA tersebut benar ataukah tidak;

Bahwa program PPAN Tahap II ini awalnya diusulkan oleh Kepala Desa Molino yang lama (Sdr.SUDIN BELLUANO) akan tetapi sebelum program penerbitan sertifikat milik warga Desa Molino tahap II selesai, masa jabatan Kepala Desa yang lama berakhir dan kemudian digantikan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa sebagai Kepala Desa yang baru kemudian melanjutkan program penerbitan sertifikat warga Desa Molino melalui program PPAN tahap II tersebut, Terdakwa dan seluruh warga Desa Molino sama sekali tidak pernah berfikir bahwa program PPAN Tahap II tersebut akan bermasalah karena berpedoman pada program PPAN Tahap I yang sukses dan berhasil;

Bahwa selain itu ternyata Sdr.KAHARUDDIN pegawai BPN Morowali yang dipercaya untuk membantu proses penerbitan sertifikat PPAN Tahap II bukanlah merupakan orang atau petugas yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam hal pengurusan penerbitan sertifikat, Sdr.KAHARUDDIN hanyalah staf honorer dilingkungan BPN Morowali yang mencoba memanfaatkan warga Desa Molino karena program PPAN tahap I berhasil, maka setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut dan merasa bahwa ada masalah dalam program PPAN tahap II ini maka Terdakwa berinisiatif mengadakan rapat dengan warga Desa Molino dan membicarakan masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini, didalam rapat tersebut dibicarakan tentang pengembalian uang milik warga yang telah menyetor sebagai biaya pengurusan sertifikat, *dalam rapat tersebut hampir keseluruhan warga tidak keberatan dan telah menerima uang miliknya kembali, akan tetapi beberapa orang warga Desa Molino atas nama AGUS BATULAPA dan teman-temannya justru tidak mau menerima uang mereka kembali padahal diketahui berdasarkan fakta persidangan bahwa AGUS BATULAPA yang justru berperan dalam pembatalan program PPAN tahap II dengan mengatakan kepada pihak BPN Morowali bahwa tanah yang akan disertifikatkan melalui PPAN Tahap II bermasalah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat warga Desa Molino pada bulan Maret 2012 yang dilaksanakan di Balai Desa Molino yang dihadiri oleh terdakwa bersama perangkat desa lainnya yang ingin membuat sertifikat secara kolektif dengan difasilitasi oleh terdakwa selaku Kepala Desa Molino, didalam rapat tersebut disepakati antara lain tentang penyetoran biaya pra sertifikat tanah warga masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk masing-masing pemohon sertifikat tanah.

Menimbang, bahwa dalam rapat lanjutan pada bulan Maret 2012 itu juga, telah diadakan rapat lagi yang dipimpin oleh terdakwa selaku Kepala Desa Molino dengan di hadir oleh perangkat desa dan juga hadir BPD Desa Molino dan didalam rapat tersebut disepakati jumlah biaya pra sertifikat adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap pemohon sertifikat, kemudian dibuatlah semacam Surat Edaran Kepala Desa Molino yang menyebutkan bahwa biaya pra sertifikat masing-masing warga pemohon sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan jumlah biaya dan juga adanya semacam Surat Edaran Kepala Desa Molino tentang biaya pembuatan sertifikat tanah warga, maka mulailah masyarakat Desa Molino menyetorkan uang baik melalui perangkat desa maupun melalui Kepala Desa langsung, dan sebagian besar tidak keberatan atas persyaratan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sejak bulan Maret 2012 sebenarnya sudah ada ikatan perjanjian antara terdakwa sebagai Kepala Desa Molino dengan masyarakat Desa Molino yang akan mengajukan pembuatan sertifikat, dimana terdakwa selaku Kepala Desa sanggup menjadi pengurus ataupun sebagai fasilitator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warga dalam pembuatan sertifikat dengan cara menyetorkan sejumlah uang yang jumlahnya telah disepakati kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut maka diantara keduanya telah terikat dalam suatu perjanjian dimana salah satu pihak sanggup dan akan memenuhi prestasinya dan pihak lainnya meminta prestasi untuk dilakukan atau dipenuhi, sehingga jikalau ada pihak yang tidak memenuhi prestasinya maka haruslah dituntut untuk memenuhi perestasi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal pemenuhan prestasi maka bukanlah ranah hukum pidana akan tetapi ranah hukum perdata yang mengatur tentang hak dan kewajiban, sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 BW yang menyatakan antara lain dalam hal wanprestasi haruslah setidaknya adanya keinginan untuk memenuhi prestasi akan tetapi tidak sesuai dengan yang telah sepakati baik dilihat dari waktu maupun bentuk prestasinya, tidak melakukan prestasi sama sekali, dan melakukan prestasi akan tetapi tidak sesuai dengan keinginan ataupun tidak selesai.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah berusaha untuk memenuhi isi perjanjian antara terdakwa dengan warga Desa Molino untuk membuat sertifikat sebagaimana yang telah dijanjikan dan disepakati bersama, dalam hal ini dibuktikan dengan usaha terdakwa mendatangi kantor BPN Morowali dan akhirnya bertemu dengan tenaga honorer Kantor BPN tersebut yang bernama Kaharuddin, yang menawarkan diri sanggup membantu untuk memperlancar pembuatan sertifikat warga Desa Molino.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Kaharuddin (DPO) yang merupakan tenaga Honorer kantor BPN Moroawali dan Kaharuddin menawarkan diri untuk mengurus sertifikat tersebut dengan meminta biaya Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) akan tetapi baru disanggupi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah disetorkan pada Kaharuddin, akan tetapi sampai dengan sekarang sertifikat tidak juga selesai dan uang di Kaharuddin juga hilang di bawa pergi, dan Kaharuddin masuk dalam daftar pencarian orang atau (DPO) polisi.

Menimbang, bahwa dengan jelas bahwa terdakwa sebenarnya hendak memenuhi isi perjanjian dengan warga atau prestasi yang harusnya dilakukan akan tetapi karena uang yang ada pada Kaharuddin telah dibawa pergi sehingga terdakwa tidak dapat memenuhi isi perjanjian dengan warga Desa Molino berupa sertifikat tanah. Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim bersepakat bahwa perkara ini adalah masuk dalam ranah hukum perdata bukanlah dalam ranah perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana karena tidak ada ditemukan dalam fakta-fakta dipersidangan; terdakwa telah menggunakan nama palsu, martabat palsu ataupun menggunakan serangkaian kebohongan pada warga Desa Molino akan tetapi semuanya terbuka dan transparan dan atas persetujuan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa maka majelis hakim berkeyakinan perkara ini adalah mengenai pemenuhan prestasi yang seharusnya diselesaikan secara keperdataan, dan ranah hukum peradatalah yang dapat memenuhi dan mengatur pemenuhan prestasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk menipu apalagi menggelapkan dana yang diminta oleh Sdr.KAHARUDDIN untuk biaya penerbitan sertifikat, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini status penahanan Terdakwa yaitu dengan jenis tahanan rutan akan tetapi karena Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHAP maka diperintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, menurut pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 6 (enam) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaran pengusulan sertifikat PPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki **ABD.KADIR MOROKUHI** ;
- 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaran PPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki ALMAN LAMUSA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi dari masyarakat untuk panjar pengusulan sertifikat yang diterima oleh lelaki YUS PAKIA;
- 5 (lima) lembar daftar nama-nama masyarakat Desa Molino untuk pengusulan sertifikat PPAN Tahap II;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari lelaki **ABD.KADIR MOROKUHI** untuk panjar pra sertifikat program PPAN tahun 2012 untuk 250 kapling (500 Ha) sisanya Rp.40.000.000,- tertanggal 15 April 2012 yang diterima oleh lelaki KAHARUDDIN;
- 1 (satu) lembar surat edaran Nomor 51/DS-MLN/IV/2012 tanggal 09 April 2012;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.4 tahun 2004 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABD.KADIR MOROKUHI** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa **ABD.KADIR MOROKUHI** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3 Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaran pengusulan sertifikat PPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki **ABD.KADIR MOROKUHI** ;
- 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi dari masyarakat untuk pembayaran PPAN tahap II (dua) yang diterima oleh lelaki ALMAN LAMUSA;
- 2 (dua) lembar kwitansi dari masyarakat untuk panjar pengusulan sertifikat yang diterima oleh lelaki YUS PAKIA;
- 5 (lima) lembar daftar nama-nama masyarakat Desa Molino untuk pengusulan sertifikat PPAN Tahap II;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari lelaki **ABD.KADIR MOROKUHI** untuk panjar pra sertifikat program PPAN tahun 2012 untuk 250 kapling (500 Ha) sisanya Rp.40.000.000,- tertanggal 15 April 2012 yang diterima oleh lelaki KAHARUDDIN;
- 1 (satu) lembar surat edaran Nomor 51/DS-MLN/IV/2012 tanggal 09 April 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh kami **H.MUHAMMAD DJAMIR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,. **DR.RIMDAN, S.H.,M.H.** dan **A.Y.ERRIA .P, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LOUSJE H.KUMOWAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **IRWAN ASHADI, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bungku di Kolonodale dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

DR.RIMDAN, S.H.,M.H.

ttd

H.MUHAMMAD DJAMIR, S.H.,M.H.

ttd

A.Y.ERRIA. P, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LOUSJE.H.K, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso,

LOUSJE H. KUMOWAL, SH

NIP. 19601204 198503 2 0023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)